



PUTUSAN
Nomor 625 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN WIJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **I WAYAN SUTEJA**, alias **I WAYAN PUL SUTEJA** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **I WAYAN MARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
4. **I WAYAN BADUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **I WAYAN SUSILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
6. **I MADE DARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018



7. **I NYOMAN PUTU SUTEJA alias I NYOMAN MANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
8. **I NYOMAN RINDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
9. **I NENGAH SIMPIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
10. **I WAYAN BUKIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
11. **I NYOMAN DAUH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
12. **I MADE GUNUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
13. **I WAYAN PUTU JAYANTARA alias I WAYAN BERATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa I Ketut Korma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018



Advokat, beralamat di Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KARANGASEM, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 12 A, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Gusti Lanang Suardana, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat bernomor 1367/300.7-07.51/VIII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 Perihal: Pembatalan atau Penghapusan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali atas nama I Nyoman Rindi dan kawan-kawan Berkas Nomor 11936, 11937, 11938, 11939, 11941, dan 11943/2011, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat bernomor 1367/300.7-07.51/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 Perihal: Pembatalan atau Penghapusan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali atas nama I Nyoman Rindi dan kawan-kawan Berkas Nomor 11936, 11937, 11938, 11939, 11941, 11943/2011;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Permohonan Pendaftaran Tanah tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 27/G/-2017/PTUN.DPS, tanggal 9 April 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 115/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018 dan diterima pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat bernomor 1367/300.7-07.51/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, Perihal Pembatalan atau penghapusan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali atas nama I Nyoman Rindi dan kawan-kawan Berkas Nomor 11936, 11937, 11938, 11939, 11941, dan 11943/2011, yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat Terbanding Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat bernomor 1367/300.7-07.51/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, Perihal: Pembatalan atau penghapusan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali atas nama I Nyoman Rindi dan kawan-kawan Berkas Nomor 11936, 11937, 11938, 11939, 11941, 11943/2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk melanjutkan proses Permohonan Pendaftaran Tanah tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat/-Pembanding, Para Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Tergugat Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belum ada penyelesaian antara Para Penggugat yang menyatakan memperoleh peninggalan/warisan dari I Simpир

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena keberatan dari Desa Adat Tista yang menyatakan kelima bidang tanah yang dimohon Para Penggugat adalah tanah Ayahan Desa (AYDS). Perkara perdata yang telah diputus sampai peninjauan kembali tidak menghasilkan penyelesaian sengketa hak karena gugatan baik konvensi maupun rekonsvensi sama-sama menyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018



1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I WAYAN WIJA, 2. I WAYAN SUTEJA, alias I WAYAN PUL SUTEJA, 3. I WAYAN MARTA, 4. I WAYAN BADUNG, 5. I WAYAN SUSILA, 6. I MADE DARMA, 7. I NYOMAN PUTU SUTEJA alias I NYOMAN MANA, 8. I NYOMAN RINDI, 9. I NENGAH SIMPIR, 10. I WAYAN BUKIT, 11. I NYOMAN DAUH, 12. I MADE GUNUNG, 13. I WAYAN PUTU JAYANTARA alias I WAYAN BERATA;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 625 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)